



P U T U S A N
Nomor : 98/PID/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HERMANTO Alias KUNCUP Bin SULAIMAN ; -----

Tempat lahir : Bangko ; -----

Umur / tgl lahir : tahun / 13 Februari 1970 ; -----

Jenis kelamin : laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Pangeran Tumenggung Sungai Mas RT.02 Kel. Pasar
Bangko Kec.Bangko Kabupaten Merangin ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

Pekerjaan : PNS (Polisi Pamong Praja) ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik 03 Januari 2010 No. Pol.SP.Han/03/1/2010/Reskrim sejak tanggal 03 Januari 2010 Sampai dengan tanggal 22 Januari 2010;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 11/N.5.14/Epp.2/01/2010 sejak tanggal 23 Januari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 23 Februari 2010 Nomor : 05/Pen.Pid/2010/PN.BK sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 02 April 2010;-----

Halaman 1 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010 Nomor : Print-233/N.5.14/EP.2/03/2010 sejak tanggal 31 Maret 2010 Sampai dengan tanggal 19 April 2010;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 15 April 2010 Nomor : 19 /Pen.Pid/2010/PN.BK sejak tanggal 20 April 2010 Sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 76.T1/Pen.Pid/2010/PN.BK sejak tanggal 11 Mei 2010 Sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 74.T2/Pen.Pid/2010/PN.Bk tanggal 1 Juni 2010 sejak tanggal 10 Juni 2010 s/d 08 Agustus 2010 ;-----
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 106/Pen.Pid/2010/PT.JBI tanggal 03 Agustus 2010 sejak tanggal 09 Agustus 2010 Sampai dengan tanggal 07 September 2010;-----
9. Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 20 Agustus 2010 s/ d 18 September 2010 ;-----
- . Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 September 2010 s/d 17 Nopember 2010 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustuis 2010 Nomor: 65/Pid.B/2010/PN.BK dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 April 2010 .REG .PERKARA NOMOR : PDM-46/BNGKO/03/2010 didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di dalam sebuah rumah milik terdakwa KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB, ketika terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah berencana dan sepakat untuk merayakan malam pergantian tahun di Kabupaten Bungo, kemudian terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA

Halaman 3 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. ZAINI SYARIF berkumpul di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF, membeli 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu-shabu dari saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus dan diserahkan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF kepada saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD dan saksi MASDUKI, SE Als UKI Bin H. CHOLIK, kemudian 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu-sabu tersebut saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF dan terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN racik lalu dimasukkan kedalam alat penghisap (bong), selanjutnya alat penghisap (bong) yang telah terisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN menghisap asap hasil pembakaran butiran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui alat penghisap shabu (bong) secara bergiliran/bergantian dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF. Ketika terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF sedang berada didalam rumah itu kemudian petugas dari Polres Merangin yang sebelumnya telah mencurigai keberadaan saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF ditempat tersebut datang melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik dan alat penghisab (bong) dari tempat/dalam rumah saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF tersebut. Pada saat ditunjukkan dan ditanyakan kepada saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI saat itu saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN mengakui perbuatannya yang telah membeli narkotika jenis shabu dari saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF dan telah menggunakannya secara bergiliran/bergantian tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01/KNF/2010 tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Drs. SUBAGIYANTO, M.Si didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Halaman 5 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB, ketika terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah berencana dan sepakat untuk merayakan malam pergantian tahun di Kabupaten Bungo, kemudian terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. ZAINI SYARIF berkumpul di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Selanjutnya HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF, membeli 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu-shabu dari saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket/bungkus dan diserahkan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF kepada saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD dan saksi MASDUKI, SE Als UKI Bin H. CHOLIK, kemudian 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF dan terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN racik lalu dimasukkan kedalam alat penghisap (bong), selanjutnya alat penghisap (bong) yang telah terisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap, kemudian terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN menghisap asap hasil pembakaran butiran narkoba jenis shabu-shabu tersebut melalui alat penghisap shabu (bong) secara bergiliran/bergantian dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF. Ketika terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF sedang berada didalam rumah itu kemudian petugas dari Polres Merangin yang sebelumnya telah mencurigai keberadaan terdakwa terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama - sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als

Halaman 7 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF ditempat tersebut datang melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik dan alat penghisab (bong) dari tempat/dalam rumah saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF tersebut. Pada saat ditunjukkan dan ditanyakan kepada terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN saat itu terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF dan telah menggunakannya secara bergiliran/bergantian tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01/KNF/2010 tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Drs. SUBAGIYANTO, M.Si didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI dan saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009, bertempat di dalam sebuah rumah milik saksi KHAIRUL BASOKA Als SOKA Bin ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 sekira jam 13.00 WIB, ketika terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah berencana dan sepakat untuk merayakan malam pergantian tahun di Kabupaten Bungo, kemudian terdakwa terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI berkumpul di rumah saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF di Dusun Mudo RT 01 Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin dan menggunakan narkoba

Halaman 9 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu dengan cara diracik lalu dimasukkan oleh terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN kedalam alat penghisab (bong), setelah alat penghisap (bong) terisi narkoba jenis shabu-shabu kemudian dibakar sehingga mengeluarkan asap. Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI memegang alat penghisap shabu (bong) tersebut dan menghisap asap hasil pembakaran butiran narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bergiliran/bergantian tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Ketika terdakwa terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian petugas dari Polres Merangin yang sebelumnya telah mencurigai keberadaan terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI ditempat tersebut datang melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik dan alat penghisap (bong) dari tempat/dalam rumah saksi KHAIRUL BASOKA Alias SOKA Bin M. ZAINI SYARIF tersebut. Pada saat ditunjukkan dan ditanyakan kepada terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI mengakui perbuatannya yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut dan telah menggunakan secara bergiliran/bergantian tanpa seizin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI beserta barang bukti dibawa oleh petugas Polres Merangin untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 01/KNF/2010 tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG Drs. SUBAGIYANTO, M.Si didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02/KNF/2010, tanggal 04 Januari 2010, didapatkan kesimpulan bahwa urine serta darah terdakwa terdakwa HERMANTO Als KUNCUP Bin SULAIMAN bersama-sama dengan saksi HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD, saksi JOY Als YAYAN Als YAN Bin DAUD, saksi MASDUKI,SE Als UKI Bin H. CHOLIK, saksi EPENDRIYANTO Als EPEN Bin AZARI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 sebagaimana lampiran UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum REG .PERKARA NOMOR : PDM-46/BNGKO/03/2010 yang diajukan / dibacakan dipersidangan pada tanggal 07 Juli 2010 terdakwa dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Alias KUNCUP Bin SULAIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair untuk itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;----

Halaman 11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa HERMANTO Alias KUNCUP Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta turut melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-----
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
 - 1(satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis shabu berat 22,25 Gram (Dua puluh dua koma dua lima gram) yang terbungkus plastik warna bening disisihkan seberat 5,47 (lima koma empat puluh tujuh) gram untuk pengujian Labforensik Cab. Palembang dan bersisa 16,78 gram selanjutnya sisa barang bukti yang dikembalikan dari labforensik ca.palembang kepada penyidik seberat 5,18 (lima koma delapan belas) gram, kemudian di jumlahkan $16,78 \text{ gram} + 5,18 \text{ gram} = 21,96 \text{ gram}$;----
 - 16 (enam belas) bungkus plastik berisi narkotika shabu “Paket JI” Total berat 10,31 gram (Sepuluh koma tiga satu gram) ;-----
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi narkotika shabu “Pahe” Total berat 1,91 gram (satu koma sembilan satu gram) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic berisi plastik ukuran 5x3 sebanyak 100 (seratus) lembar ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna krem ;-----
- 2 (dua) buah pipet ;-----
- 1 (satu) buah korek api gas ;-----
- 1 (satu) buah pisau karter ;-----
- 1 (satu) buah gunting ;-----
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa “Bong Shabu” ;-----
- Uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
- 1(satu) butir narkoba berupa Exstasi yang dibungkus dengan plastik putih bening dan dilakukan penimbangan tidak menggunakan pembungkusnya dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh) gram dan disisihkan 0,04 gram (nol koma nol empat) gram untuk pengujian labforensik cab. plaembang dan sisa 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram ;-----
- 1(satu) lembar baju jacket warna cokelat dengan merk ” NMLOG”

Dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama HAGMAL FAROZA Als AHOK Bin HASAN AHMAD; -----

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Alias KUNCUP Bin SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan oleh Karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO Alias KUNCUP Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** “ ;-----
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **HERMANTO Alias KUNCUP Bin SULAIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
4. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
6. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi shabu-shabu berat 22, 25 Gram ;-----
16 (enam belas) bungkus plastik berisikan shabu-shabu paket JI berat 10,31 Gram ;-----
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi shabu-shabu Pahe berat 1,91 Gram;---
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi plastik kecil sebanyak 100 lembar ;-----
 - 1 (satu) buah dompet warna krem ;-----
 - 2 (dua) buah pipet ;-----
 - 1 (satu) buah korek api gas ;-----
 - 1 (satu) buah pisau karter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah
gunting ;-----
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa bong
shabu ;-----
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu
rupiah) ;-----
- 1 (satu) plastik bening berisikan 1 butir pil
ekstasi ;-----
- 1 (satu) lembar jaket panjang merek
NMLONG ;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam

perkara atas nama Hagmal Paroza Alias Ahok Bin Hasan Ahmad ;-----

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000.-

(dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 65/Pid.B/2010//PN.Bk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2010 mengajukan permintaan dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2010 dengan sepatutnya ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding 27 Agustus 2010 dan telah diberitahukan kepada terdakwa tertanggal 27 Agustus 2010 dimana terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 6 September 2010 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 26 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Halaman 15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2010 s/d tanggal 03 September 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukan didalam Undang –Undang , maka permintaan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor : 65/Pid.B/2010/PN.BK serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dan semua surat –surat yang terlampir didalamnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum , bahwa pidana yang dijatuhkann dirasa terlalu ringan maka perlu diperbaiki ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memperberatkan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa , selain hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama adalah : -----

- Bahwa terdakwa adalah anggota Polisi yang seharusnya turut mencegah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dimasyarakat ;-----
- Bahwa akibat dari Narkotika dapat merusak mental generasi muda dan membahayakan keselamatan bagi bangsa dan Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko aquo 16 Agustus 2010 Nomor : 67/Pid.B/2010/PN.BK sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat, akan pasal - pasal dan peraturan perundang - undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No:35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor:65/Pid.B/2010/PN.BK yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang dijatuhkan kepada terdakwa , sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

(dua) tahun ; -----

2. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 16 Agustus 2010 Nomor:65/Pid.B/2010/PN.BK untuk selebihnya ; -----

. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Halaman 17 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Senin** tanggal **1 Nopember 2010** kami **ANWAR M.NOER, SH** Ketua Majelis **PARTOMUAN SIHOMBING, SH. MH.** dan **DWI PRASETYANTO,SH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **20 Oktober 2010 Nomor : 98/Pen/Pid/2010/PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim –Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Penuntut Umum

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH

ANWAR M.NOER.SH

1. DWI PRASETYANTO,SH ,

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)